

Research Article

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Zaidun^{1*}, Joko Setiyono²

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*zaidunlaw@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of cases of abuse through the litigation process is inherent in the law as a means of retaliation. The concept of restorative justice focuses on the mechanism of forgiveness and not retaliation. The resolution of criminal acts of abuse using the concept of restorative justice is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, victims' families and the community as well as parties with an interest in the violation in order to reach an agreement and resolution. This research aims to analyze and find out more about the concept of restorative justice in resolving abuse cases by including the relevant regulations governing restorative justice. The method used in this research is doctrinal or normative using a statutory approach, analytical approach, and case approach in analyzing legal issues originating from primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that restorative justice mechanisms have been implemented through regulations such as Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 and Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021. Settlement of cases of abuse through restorative justice can be carried out at the investigation stage without going through a litigation process, with mediation, reconciliation and dialogue between the parties involved. Thus, this approach emphasizes restoration of circumstances rather than punishment, changing the paradigm from the system of retribution.

Keywords: Restorative justice; Criminal act of abuse; Prosecutor's Regulation; Police Regulation.

ABSTRAK

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui proses litigasi lekat dengan hukum sebagai sarana pembalasan. Konsep keadilan restoratif menitik beratkan pada mekanisme pemaafan dan bukan lagi pembalasan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan atas pelanggaran guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih jauh konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini doctrinal atau normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis, serta pendekatan kasus dalam menganalisis isu hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyidikan tanpa melalui proses litigasi, dengan mediasi, rekonsiliasi, dan dialog antara pihak terlibat. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan daripada hukuman, mengubah paradigma dari sistem pembalasan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Penganiayaan; Peraturan Kejaksaan; Peraturan Kapolri.

A. PENDAHULUAN

Ketiadaan norma dan kriteria yang menentukan beban pidana yang adil dalam penerapan pidana, khususnya pidana penjara dalam perkara pidana di Indonesia, menjadi penyebab rasa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diukur atau tidak dapat diprediksi. Penjatuan hukuman penjara dan hukuman hanya tunduk pada batasan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Namun hal ini masih jauh dari prospek keadilan dan kepastian.

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, berkaitan dengan semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Pengaturan terkait penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 ayat 3 menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari semua kesengajaan, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian (Panab, Masu, & Tungga, 2023).

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP dikenal sebagai "penganiayaan". Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan berada pada kewenangan negara. Selanjutnya muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem

peradilan pidana (Dewi, Hartono, & Dantes, 2022). Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur formal semata, namun lebih jauh bahwa hukum ialah berkaitan dengan keadilan substantif. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat (Hartono, & Yuliantini, 2020).

Upaya penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi). Sehingga tindak pidana tidak lagi berporos pada konsep "balas dendam" semata. Penyelesaian perkara dengan "pembalasan" melalui litigasi menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, proses Panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas "peradilan sederhana". Selain itu, penyelesaian bersifat litigasi dan kaku tidak memulihkan dampak kejahatan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restoratif (Akbar, dkk, 2023).

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara non-litigasi, dimana pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, duduk bersama untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan menekankan

pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan pembalasan (Fernando, 2020). Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berusaha mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak menjadi benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian social dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan (Muladi, 2019).

Dalam perkembangannya, keadilan restoratif diatur dalam beberapa peraturan berbeda, diantaranya ialah Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut mengatur secara khusus penyelesaian perkara penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan, sehingga perkara yang diselesaikan dengan mekanisme tersebut tidak sampai pada tahap di pengadilan. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan: 1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif?

Penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif guna memperdalam analisis terkait dengan judul dalam penelitian ini. Teori keadilan restoratif dikemukakan oleh Eglash pada tahun 1977 dengan membedakan *retributive justice* dan *restorative justice*. Menurutnya *retributive justice* berfokus pada penghukuman pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya, sedangkan *restorative justice* ialah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku (Hiariej, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih jauh konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang keadilan restoratif. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dengan menyertakan peraturan kejaksaan dan kepolisian.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu referensi bagi peneliti guna mendukung penelitian ini.

Penelitian Josefhin Mareta yang berjudul "Penerapan Restorative Justice melalui pemenuhan restitusi korban tindak pidana anak". Penelitian ini membahas terkait keadilan restorative sebagai *victim-centered* terhadap kejahatan yang

memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Lebih jauh penelitian ini juga membahas upaya restitusi sebagai penekanan pada pemulihan kerugian material maupun fisik dan psikologis pada anak korban tindak pidana (Mareta, 2018).

Penelitian Munajah yang berjudul "Upaya Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia". Penelitian ini membahas terkait penerapan UU SPPA pada proses peradilan anak, terutama mengenai upaya diversi guna mencapai restorative justice (Munajah, 2015).

Penelitian Mita Dwihayanti yang berjudul "Diversi Terhadap Recidive Anak". Penelitian ini membahas mengenai perkembangan diversi dalam lingkup restorative justice serta implementasinya terkait pengulangan tindak pidana anak (Dwijayanti, 2017).

Penelitian Wikan Sinatrio yang berjudul "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice system in Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai penerapan diversi pada perkara anak guna mencapai keadilan restorative berdasarkan undang-undang anak (Sinatrio, 2019).

Penelitian Joko Sriwidodo yang berjudul "The Efforts of Attorney Offices to Resolve Criminal Cases Based on the Concept of Restorative Justice". Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum terhadap keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana demi mencapai keadilan

substantif. Selanjutnya penelitian ini juga membahas terkait penyelesaian tindak pidana oleh kejaksaan dengan menggunakan konsep keadilan restorative (Sriwidodo, 2021).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, dapat ditemukan adanya perbedaan dengan penelitian ini. Hal tersebut bahwa penelitian ini lebih khusus membahas terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan konsep keadilan restoratif, dengan menyajikan pengaturan-pengaturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Sehingga dapat terlihat jelas bagaimana serta dalam kondisi apa konsep keadilan restoratif digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif, yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif. Penelitian ini menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Dengan adanya pendekatan maka peneliti diharapkan akan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Undang-Undang (*statute*

approach), Pendekatan Analisis (*Analytical approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait (Gultom, & Manalu, 2023). Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa, "Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana" (Parasdika, Najemi, & Wahyudhi, 2022).

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengatur sistem pidana dan hukum acara pidana di Indonesia (Yusefin, & Chalil, 2018). Undang-undang ini secara resmi mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan pengadilan. Proses ini tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama.

Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan (Safitri, Ardiansah, & Prasetyo, 2023). Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama (Sastra, 2023). Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana (Hafrida, 2019).

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula daripada pembalasan (Cahyo, & Cahyaningtyas, 2021). Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Muliani, dkk, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang atau bukti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Undang-Undang ini merupakan salah satu yang dijadikan dasar bagi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini berarti bahwa selama kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak keluar dari syarat-syarat tersebut, maka keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana.

Selanjutnya, terhadap tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya (Zahra, & Taun, 2023). Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Leden Marpaung mengutip Tirtaamidjaja, menyebutkan, "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan orang lain"

(Marpaung, 2015). Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:

- a) Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b) Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain.

Lebih jauh, pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Selanjutnya, Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan "kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan ancaman penjara terhadap pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut dapat dikesampingkan dengan penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan syarat dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.

Tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik bersifat ringan atau tidak berbahaya (Adiesta, 2021). Dikarenakan sifat tipiring yang tidak berbahaya, maka penyelesaian tipiring dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan dilakukan dengan lebih sederhana. Berdasarkan buku II KUHP, salah satu tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tipiring ialah tindak pidana penganiayaan (Sihotang, 2020). Oleh sebab itu penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian terhadap perkara penganiayaan.

Pendekatan keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yaitu: pertama: sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; kedua: mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga: proses keadilan Restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakdayaan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya (Akbar, 2022).

Salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif ialah pembebasan tersangka penganiayaan oleh Kejari Kota Semarang melalui mekanisme keadilan restoratif (Febrianto, 2024). Penganiayaan tersebut dilakukan oleh tersangka Sutarji di salah satu tempat

karaoke bekas lokasi sunan kuning Semarang. Pelaku terlibat kesalahpahaman dengan korban sehingga tersulut emosi yang menyebabkan korban terluka. Apabila dikaji berdasarkan Pasal 351, seharusnya pelaku dikenakan hukuman penjara karena telah terang dan jelas melanggar pasal tersebut. Namun dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif, tersangka Sutarji dinyatakan bebas berdasarkan kesepakatan antara korban dan tersangka.

Lebih jauh, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan semata, namun Undang-Undang Kepolisian juga mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 4 huruf a, meliputi

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecahkan belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

- f) Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
- Pasal 6
- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba
 - 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
 - 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
 - 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan surat pernyataan

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan yang efektif tergantung dua faktor yang menentukan, pertama Korban tindak pidana harus di perhatikan perbaikan kerugian dan yang kedua pelaku tindak pidana mau mengakui kesalahannya dan sanggup untuk memperbaiki kerugian secara penuh dan penegak hukum hanya memfasilitasi untuk melakukan upaya penyelesaian non litigasi tersebut.

Pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk perlindungan dan masyarakat luas. Upaya yang dilakukan guna mencapai hal tersebut ialah dengan mulai mengembangkan metode baru antara lain penggunaan metode penyelesaian pidana non litigasi untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dilakukan tanpa melalui proses pengadilan atau dengan penjatuhan hukuman penjara, sehingga melalui mekanisme ini dapat membalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan musyawarah mufakat oleh keduanya (Atsasmita, 2012).

Konsep keadilan restoratif, sebagai metode penyelesaian alternatif muncul sebagai respons

terhadap berbagai hal dalam sistem peradilan pidana, diantaranya ialah:

1. Umumnya penyelesaian perkara diselesaikan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan) dengan mengatasnamakan negara. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban secara langsung atau dapat dikatakan bahwa pihak yang berperkara tidak berperan aktif dalam penyelesaian perkara.
2. Hasil putusan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman, sehingga jarang menghasilkan putusan "*win-win solution*".
3. Keadilan yang dirasakan tidak memikirkan cara untuk memberikan keadilan restoratif yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan dan pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar ganti rugi).

Sasaran akhir dari konsep peradilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang ditahan; menghapus stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi; mengurangi beban kerja jaksa, polisi, rutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; menghemat uang negara; dan tidak menimbulkan rasa dendam karena korban telah

memaafkan pelaku (Gindriansyah, Makarao, & Zakky, 2022).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan. Melalui mekanisme keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan mediasi, rekonsiliasi, maupun dialog antara korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, serta para pihak terkait. Oleh karena itu, penyelesaian dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif menyelesaikan permasalahan yang muncul menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan sistem pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Adiesta, Indiyani Dinda Ikma. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.

- Interdisciplinary Journal on Law, Sciences and Humanities*, Vol. 2, (No.2), pp. 143-170.
<https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>
- Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol.51, (No.2), p. 201.
<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Akbar, Sandi Riz., Rahman, Abd., Wahab, Mirnawan., & Darmawan, Andi. (2023). Penyelesaian perkara melalui restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.10, (No.3), pp. 773-786.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32774>
- Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), pp. 203-216.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Dewi, Pulasari Ayu Nyoman Ni., Hartono, Sugi Made., & Dantes, Febrinayanti Komang. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.5, (No.1), pp. 242-253.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, Vol.12, (No.2), pp. 223-244. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244>
- Fernando, Zico Junius. (2020). Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum. *Jurnal Pemerintahan & Politik Islam Al Ijarah*, Vol.5, (No.2), pp. 253-270.
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>
- Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Veritas*, Vol.8,(No.2),pp.110-126.
<https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065>
- Gultom, Maudi., & Manalu, Sahata. (2023). Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), pp. 44-61.
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>
- Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3),pp.439-457.
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- Hartono, Made Sugi., & Yuliantini Ni Putu Rai. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam

- Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6,(No.1),pp.281-302.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>
- Mareta, Josefhin. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, (No.4), pp.309-319.
<http://doi.org/10.54629/jli.v5i4.260>
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*,Vol.2,(No.2),pp.58-85.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidan/article/view/25036>
- Munajah. (2015). Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Indonesia. *Al' Adl*, Vol.7, (No.14),pp.28-34.
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.224>
- Panab, Yani Atrian., Masu, Reny Rebeka., & Tungga, A. Ishak. (2023). Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. *JHO: Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 (Issue 1), pp. 59-76.
<https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/14>
- Parasdika, Aulia., Najemi, Andi., & Wahyudhi, Dheny. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.3, (No.1), pp.69-84.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>
- Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2),pp.358-373.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), pp. 29-44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Sastra, Yuwandi Koman I. (2023). Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*,Vol.1,(No.3),pp.345-375.
<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/16>
- Sihotang, Hatorangan Porlen. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.107-120.

<https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/view/37>

560.<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>.

Sinatrio, W. (2019), The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesia Legal Studies*, Vol.4,(No.1),pp.73-88.

<https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>

Sriwidodo, Joko. (2021). The Efforts of Attorney Offices to Resolve Criminal Cases Based on the Concept of Restorative Justice. *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol.4,(No.1),pp.1-14.

<http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.121>

Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, (No.2),pp.71-81.

<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.58>

Zahra, Firda., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), pp.551-

BUKU

Atsasmita, R. (2012). *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hiariej, O.S. Eddy. (2009). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Marpaung, L. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SUMBER ONLINE

Febrianto, Nanda. (2024). Kejari Semarang Proses Restorative Justice Tersangka Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning. Retrieved from [https://voi.id/Kejari Semarang Proses Restorative Justice Tersangka Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning](https://voi.id/Kejari_Semarang_Proses_Restorative_Justice_Tersangka_Penganiayaan_di_Eks_Lokalisasi_Sunan_Kuning) (voi.id)